



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2013

T E N T A N G

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, perlu dijabarkan dan ditindak lanjuti untuk Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
8. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M – DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 / Permentan / SR.140 / 10 /2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung tidak langsung.
5. Pupuk an – organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

6. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HET dikurangi HPP dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan / atau udang.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
17. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani / atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
18. Wilayah tanggung jawab adalah kabupaten/kota termasuk kecamatan dan/atau desa yang menjadi tanggung jawab dari produsen, distributor dan pengecer dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP 36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.

20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Tapanuli Tengah.
25. Lini-I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing – masing produsen atau di wilayah Pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
26. Lini-II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di Luar wilayah pelabuhan.
27. Lini-III adalah lokasi gudang Produsen dan / atau Distributor di wilayah Kabupaten/ Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
28. Lini - IV adalah lokasi gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan / atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan seperti yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh, atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (5) Kantor Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan – bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing – masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani / kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani , pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan / atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	:	Rp. 1.800,- per kg
b. Pupuk SP-36	:	Rp. 2.000,- per kg
c. Pupuk ZA	:	Rp. 1.400,- per kg
d. Pupuk NPK	:	Rp. 2.300,- per kg
e. Pupuk Organik	:	Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan / atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	:	50 Kg atau 25 Kg;
b. Pupuk SP-36	:	50 Kg;
c. Pupuk ZA	:	50 Kg;
d. Pupuk NPK	:	50 Kg atau 20 Kg
e. Pupuk Organik	:	40 Kg atau 20 Kg

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari 2013

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal **09 Januari** 2013

PIK SEKRETARIS DAERAH,



HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR **1** SERI E

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 09 JANUARI 2013

(Ton)

NO	Sub Sektor	RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	7,4	85,4	100,5	214,1	192,6	153,0	172,9	172,2	185,0	195,5	278,5	195,9	1.953,0
2	Perkebunan	20,0	20,0	25,0	25,0	21,0	25,0	25,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	216,0
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		27,4	105,4	125,5	239,1	213,6	178,0	197,9	187,2	195,0	205,5	288,5	205,9	2.169,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pinangsori	-	-	-	20,1	30,2	-	-	20,1	26,8	-	23,2	20,1	140,5
2	Badiri	6,7	40,2	13,4	-	-	-	20,1	40,2	13,4	-	-	-	134,0
3	Sukabangun	-	-	3,4	3,4	3,4	-	-	-	6,7	6,7	3,4	-	26,8
4	Lumut	-	6,7	-	-	-	6,7	6,7	-	6,7	-	6,7	6,7	40,2
5	Sibabangun	-	-	-	37,5	13,4	-	6,7	13,4	-	30,2	33,5	33,3	168,0
6	Pandan	0,7	-	-	-	-	3,4	3,4	-	-	-	3,7	3,8	14,8
7	Sarudik	-	-	-	-	2,7	-	1,3	-	-	-	1,3	-	5,4
8	Tukka	-	-	-	-	30,2	16,8	13,4	-	-	-	30,2	24,8	115,2
9	Tapian Nauli	-	-	-	-	-	40,2	10,7	-	-	-	19,4	23,5	93,8
10	Sitahuis	-	-	-	0,5	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,7
11	Kolang	-	-	1,7	74,6	-	-	1,7	-	13,4	63,7	-	-	155,0
12	Sorkam	-	-	-	3,4	30,2	22,1	-	-	3,4	3,4	38,2	-	100,5
13	Sorkam Barat	-	-	-	1,3	32,2	13,4	3,4	-	-	-	26,8	23,5	100,5
14	Pasaribu Tobing	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-	-	3,4	3,8	19,5
15	Sosorgadong	-	-	-	-	26,8	26,8	26,8	-	6,7	20,1	33,5	23,5	164,2
16	Barus	-	-	13,4	13,4	4,7	6,7	20,1	-	20,1	35,5	26,8	20,1	160,8
17	Barus Utara	-	-	-	13,4	-	6,7	6,7	-	6,7	-	6,7	-	40,2
18	Andam Dewi	-	-	-	16,8	6,7	10,1	26,8	21,4	20,1	20,1	21,8	13,1	156,8
19	Manduamas	-	38,5	43,6	-	-	-	5,1	43,6	37,1	5,7	-	-	173,5
20	Sirandorung	-	-	25,1	29,8	-	-	20,1	33,5	24,0	10,2	-	-	142,7
Jumlah		7,4	85,4	100,5	214,1	192,6	153,0	172,9	172,2	185,0	195,5	278,5	195,9	1.953,0

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari 2013

PIU SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN 1.1. PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 09 JANUARI 2013

(Ton)

NO	Sub Sektor	RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	7,4	85,4	100,5	214,1	192,6	153,0	172,9	172,2	185,0	195,5	278,5	195,9	1.953,0
2	Perkebunan	20,0	20,0	25,0	25,0	21,0	25,0	25,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	216,0
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		27,4	105,4	125,5	239,1	213,6	178,0	197,9	187,2	195,0	205,5	288,5	205,9	2.169,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pinangsori	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	1,0	0,6	1,0	11,9
2	Badiri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,4	0,2	0,4	0,5	-	9,5
3	Sukabangun	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,5	0,4	0,5	0,5	10,9
4	Lumut	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	9,8
5	Sibabangun	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,8	0,5	0,5	11,3
6	Pandan	1,0	0,2	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,2	-	6,4
7	Sarudik	1,0	0,2	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,2	-	6,4
8	Tukka	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,5	0,4	0,5	0,5	10,5
9	Tapian Nauli	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,5	0,5	-	10,2
10	Sitahuis	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	11,0
11	Kolang	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,5	0,8	0,6	0,5	11,4
12	Sorkam	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	11,0
13	Sorkam Barat	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,6	0,2	0,4	0,5	-	9,7
14	Pasaribu Tobing	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,8	0,5	1,0	12,8
15	Sosorgadong	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,5	0,3	0,5	0,5	-	9,8
16	Barus	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	10,5
17	Barus Utara	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,6	0,5	11,6
18	Andam Dewi	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,6	1,0	12,1
19	Manduamas	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,0	1,0	0,5	0,6	1,0	14,6
20	Sirandorung	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,0	1,0	0,5	0,6	1,0	14,6
Jumlah		20,0	20,0	25,0	25,0	21,0	25,0	25,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	216,0

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari

2013

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

PENASEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

LAMPIRAN 2 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 09 JANUARI 2013

(Ton)

NO	Sub Sektor	RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,3	15,3	18,0	38,4	34,5	27,4	31,0	30,8	33,0	35,0	49,2	35,1	349,0
2	Perkebunan	5,0	5,0	5,0	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	10,0	5,0	15,0	5,0	90,0
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6,3	20,3	23,0	53,4	44,5	32,4	36,0	35,8	43,0	40,0	64,2	40,1	439,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pinangsori	-	-	-	3,6	5,4	-	-	3,6	4,8	-	4,2	3,6	25,2
2	Badiri	1,2	7,2	2,4	-	-	-	3,6	7,2	2,4	-	-	-	24,0
3	Sukabangun	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	1,2	1,2	0,6	-	4,8
4	Lumut	-	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	1,2	-	1,2	1,2	7,2
5	Sibabangun	-	-	-	6,7	2,4	-	1,2	2,4	-	5,4	6,0	6,0	30,1
6	Pandan	0,1	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	0,7	0,7	2,7
7	Sarudik	-	-	-	-	0,5	-	0,2	-	-	-	0,2	-	1,0
8	Tukka	-	-	-	-	5,4	3,0	2,4	-	-	-	5,4	4,4	20,6
9	Tapian Nauli	-	-	-	-	-	7,2	1,9	-	-	-	3,5	4,2	16,8
10	Sitahuis	-	-	-	0,1	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1
11	Kolang	-	-	0,3	13,4	-	-	0,3	-	2,4	11,4	-	-	27,8
12	Sorkam	-	-	-	0,6	5,4	4,0	-	-	0,6	0,6	6,8	-	18,0
13	Sorkam Barat	-	-	-	0,2	5,8	2,4	0,6	-	-	-	4,8	4,2	18,0
14	Pasaribu Tobing	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	0,6	0,7	3,5
15	Sosorgadong	-	-	-	-	4,8	4,8	4,8	-	1,2	3,6	5,3	4,2	28,7
16	Barus	-	-	2,4	2,4	0,8	1,2	3,6	-	3,6	6,4	4,8	3,6	28,8
17	Barus Utara	-	-	-	2,4	-	1,2	1,2	-	1,2	-	1,2	-	7,2
18	Andam Dewi	-	-	-	3,0	1,2	1,8	4,8	3,8	3,6	3,6	3,9	2,3	28,1
19	Manduamas	-	6,9	7,8	-	-	-	0,9	7,8	6,6	1,0	-	-	31,1
20	Sirandorung	-	-	4,5	5,3	-	-	3,6	6,0	4,2	1,8	-	-	25,4
Jumlah		1,3	15,3	18,0	38,4	34,5	27,4	31,0	30,8	33,0	35,0	49,2	35,1	349,0

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari 2013

PIL. SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN 2.1. PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 09 JANUARI 2013

(Ton)

NO	Sub Sektor	RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,3	15,3	18,0	38,4	34,5	27,4	31,0	30,8	33,0	35,0	49,2	35,1	349,0
2	Perkebunan	5,0	5,0	5,0	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	10,0	5,0	15,0	5,0	90,0
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6,3	20,3	23,0	53,4	44,5	32,4	36,0	35,8	43,0	40,0	64,2	40,1	439,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pinangsori	0,5	0,3	0,6	1,0	0,8	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	1,5	0,4	7,1
2	Badiri	0,2	-	0,5	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,2	3,7
3	Sukabangun	0,2	-	0,6	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,2	3,7
4	Lumut	-	0,5	0,2	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,4	-	0,4	0,3	3,5
5	Sibabangun	0,5	-	0,5	1,0	0,8	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	1,2	0,4	5,9
6	Pandan	-	0,2	-	0,5	0,2	0,2	0,1	-	0,2	-	0,4	0,2	2,0
7	Sarudik	-	0,2	-	0,6	0,2	0,2	0,1	-	0,2	-	0,4	0,2	2,1
8	Tukka	0,2	-	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,2	0,5	0,1	3,7
9	Tapian Nauli	0,1	0,2	0,2	0,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	-	0,4	0,2	3,3
10	Sitahuis	0,1	0,2	0,2	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	-	0,4	0,1	3,5
11	Kolang	0,5	-	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	1,0	0,2	5,3
12	Sorkam	-	0,5	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	1,0	0,1	4,8
13	Sorkam Barat	-	0,2	-	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	-	0,4	0,1	2,7
14	Pasaribu Tobing	0,2	-	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	1,0	0,2	4,6
15	Sosorgadong	-	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,3	3,1
16	Barus	-	0,5	-	0,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	-	0,4	0,4	3,5
17	Barus Utara	0,5	-	0,2	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,5	0,4	4,8
18	Andam Dewi	0,5	0,2	-	0,8	0,5	0,2	0,2	0,4	0,6	0,2	1,0	0,1	4,7
19	Manduamas	0,5	0,5	0,2	2,0	0,8	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	1,5	0,4	8,1
20	Sirandorung	0,5	1,5	0,2	2,0	0,8	0,4	0,5	0,5	1,0	0,5	1,5	0,5	9,9
Jumlah		5,0	5,0	5,0	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	10,0	5,0	15,0	5,0	90,0

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN 3 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 09 JANUARI 2013

(Ton)

NO	Sub Sektor	RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,0	12,8	15,0	32,0	28,8	22,8	26,0	25,7	27,5	29,0	49,4	36,0	307,0
2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2,0	12,8	15,0	32,0	28,8	22,8	26,0	25,7	27,5	29,0	49,4	36,0	307,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pinangsori	-	-	-	3,0	4,5	-	-	3,0	4,0	-	5,0	4,0	23,5
2	Badiri	1,0	6,0	2,0	-	-	-	3,0	6,0	2,0	-	-	-	20,0
3	Sukabangun	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-	1,0	1,0	2,0	-	5,5
4	Lumut	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	2,0	7,0
5	Sibabangun	-	-	-	5,8	2,0	-	1,0	2,0	-	4,5	5,0	6,0	25,1
6	Pandan	1,0	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	2,0	1,0	5,0
7	Sarudik	-	-	-	-	0,4	-	0,2	-	-	-	1,0	-	1,6
8	Tukka	-	-	-	-	4,5	2,5	2,0	-	-	-	5,0	4,0	18,0
9	Tapian Nauli	-	-	-	-	-	6,0	1,5	-	-	-	3,0	4,0	14,6
10	Sitahuis	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
11	Kolang	-	-	0,3	11,1	-	-	0,3	-	2,0	9,5	-	-	23,2
12	Sorkam	-	-	-	0,5	4,5	3,3	-	-	0,5	0,5	6,0	-	15,3
13	Sorkam Barat	-	-	-	0,2	4,8	2,0	0,5	-	-	-	2,0	4,0	13,5
14	Pasaribu Tobing	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	1,0	2,0	4,9
15	Sosorgadong	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	-	1,0	3,0	5,0	4,0	25,0
16	Barus	-	-	2,0	2,0	0,7	1,0	3,0	-	3,0	5,1	4,0	3,0	23,8
17	Barus Utara	-	-	-	2,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	2,0	-	7,0
18	Andam Dewi	-	-	-	2,5	1,0	1,5	4,0	3,2	3,0	3,0	4,0	3,0	25,2
19	Manduamas	-	5,8	6,5	-	-	-	0,9	6,5	5,5	0,9	1,0	-	27,1
20	Sirandorung	-	-	3,7	4,5	-	-	3,0	5,0	3,5	1,5	0,4	-	21,6
Jumlah		2,0	12,8	15,0	32,0	28,8	22,8	26,0	25,7	27,5	29,0	49,4	36,0	307,0

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN 4 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 09 JANUARI 2013

(Ton)

NO	Sub Sektor	RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,8	31,9	37,5	79,7	72,0	57,3	64,6	64,3	68,9	73,0	101,0	77,0	730,0
2	Perkebunan	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	7,0	12,0	5,0	10,0	10,0	10,0	94,0
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7,8	36,9	42,5	84,7	82,0	67,3	71,6	76,3	73,9	83,0	111,0	87,0	824,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pinangsori	-	-	-	7,5	11,2	-	-	7,5	10,0	-	8,0	8,0	52,2
2	Badiri	2,5	15,0	5,0	-	-	-	7,5	15,0	5,0	-	-	-	50,0
3	Sukabangun	-	-	1,3	1,3	1,3	-	-	-	2,5	2,5	1,0	-	9,9
4	Lumut	-	2,5	-	-	-	2,5	2,5	-	2,5	-	2,0	3,0	15,0
5	Sibabangun	-	-	-	14,0	5,0	-	2,5	5,0	-	11,2	12,0	12,0	61,7
6	Pandan	0,3	-	-	-	-	1,3	1,3	-	-	-	1,0	2,0	5,9
7	Sarudik	-	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	1,0	-	2,5
8	Tukka	-	-	-	-	11,3	6,3	5,0	-	-	-	11,0	10,0	43,6
9	Tapian Nauli	-	-	-	-	-	15,0	4,0	-	-	-	7,0	9,0	35,0
10	Sitahuis	-	-	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3
11	Kolang	-	-	0,5	27,9	-	-	0,6	-	5,0	23,8	-	-	57,8
12	Sorkam	-	-	-	1,3	11,3	8,3	-	-	1,3	1,3	14,0	-	37,5
13	Sorkam Barat	-	-	-	0,5	12,0	5,0	1,3	-	-	-	10,0	9,0	37,8
14	Pasaribu Tobing	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	1,0	2,0	7,6
15	Sosorgadong	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-	2,5	7,5	12,0	9,0	61,0
16	Barus	-	-	5,0	5,0	1,8	2,5	7,5	-	7,5	13,3	10,0	8,0	60,6
17	Barus Utara	-	-	-	5,0	-	2,5	2,5	-	2,5	-	3,0	-	15,5
18	Andam Dewi	-	-	-	6,0	2,5	3,8	10,0	8,0	7,5	7,5	8,0	5,0	58,3
19	Manduamas	-	14,4	16,2	-	-	-	1,9	16,3	13,8	2,1	-	-	64,7
20	Sirandorung	-	-	9,5	11,0	-	-	7,5	12,5	8,8	3,8	-	-	53,1
Jumlah		2,8	31,9	37,5	79,7	72,0	57,3	64,6	64,3	68,9	73,0	101,0	77,0	730,0

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari 2013

PIR SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERTAMBAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN 4.1. PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 09 JANUARI 2013

(Ton)

NO	Sub Sektor	RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,8	31,9	37,5	79,7	72,0	57,3	64,6	64,3	68,9	73,0	101,0	77,0	730,0
2	Perkebunan	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	7,0	12,0	5,0	10,0	10,0	10,0	94,0
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7,8	36,9	42,5	84,7	82,0	67,3	71,6	76,3	73,9	83,0	111,0	87,0	824,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pinangsori	0,5	-	0,5	-	1,0	1,0	-	1,5	-	1,0	0,5	1,0	7,0
2	Badiri	0,5	-	0,5	-	0,5	0,5	-	1,0	-	1,0	0,5	-	4,5
3	Sukabangun	-	0,5	-	0,5	-	1,0	-	-	0,5	-	0,5	-	3,0
4	Lumut	-	0,5	-	0,5	-	1,0	-	-	0,5	-	0,5	-	3,0
5	Sibabangun	0,5	-	0,5	-	-	1,0	-	1,0	0,5	-	0,5	-	4,0
6	Pandan	-	0,5	-	0,5	-	-	1,0	-	0,5	-	-	1,0	3,5
7	Sarudik	-	-	0,5	0,5	0,5	-	1,0	-	0,5	-	-	1,0	4,0
8	Tukka	-	0,5	-	1,0	1,0	-	0,5	1,0	0,5	-	1,5	-	6,0
9	Tapian Nauli	-	0,5	-	0,5	-	-	1,0	-	0,5	-	1,0	-	3,5
10	Sitahuis	-	-	0,5	-	1,0	0,5	0,5	-	0,5	-	1,0	-	4,0
11	Kolang	-	0,5	-	1,0	-	-	-	1,5	-	2,0	-	1,0	6,0
12	Sorkam	0,5	-	0,5	-	-	-	2,0	-	0,5	2,0	-	1,0	6,5
13	Sorkam Barat	-	0,5	-	-	1,0	-	-	-	0,5	-	1,0	-	3,0
14	Pasaribu Tobing	-	0,5	-	0,5	-	1,0	-	0,5	-	1,0	-	1,0	4,5
15	Sosorgadong	-	0,5	-	-	1,0	0,5	-	-	-	1,0	-	1,0	4,0
16	Barus	-	-	0,5	-	1,0	0,5	-	-	-	1,0	-	1,0	4,0
17	Barus Utara	-	0,5	-	-	1,0	0,5	-	1,0	-	1,0	-	1,0	5,0
18	Andam Dewi	1,0	-	0,5	-	0,5	1,0	-	1,0	-	-	1,0	-	5,0
19	Marduamas	1,0	-	0,5	-	0,5	1,0	-	1,5	-	-	1,0	-	5,5
20	Sirandorung	1,0	-	0,5	-	1,0	0,5	1,0	2,0	-	-	1,0	1,0	8,0
Jumlah		5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	7,0	12,0	5,0	10,0	10,0	10,0	94,0

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari 2013

PIR SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN 5 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 09 JANUARI 2013

(Ton)

NO	Sub Sektor	RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,0	12,8	15,1	32,1	28,8	22,8	25,9	25,7	27,5	29,2	41,7	29,4	293,0
2	Perkebunan	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	14,0
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2,0	12,8	16,1	33,1	29,8	23,8	27,9	26,7	29,5	30,2	43,7	31,4	307,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pinangsori	-	-	-	3,0	4,5	-	-	3,0	4,0	-	3,5	3,0	21,0
2	Badiri	1,0	6,0	2,0	-	-	-	3,0	6,0	2,0	-	-	-	20,0
3	Sukabangun	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-	1,0	1,0	0,5	-	4,0
4	Lumut	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	1,0	6,0
5	Sibabangun	-	-	-	5,8	2,0	-	1,0	2,0	-	4,5	5,0	5,0	25,1
6	Pandan	1,0	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	0,6	0,6	3,2
7	Sarudik	-	-	-	-	0,4	-	0,2	-	-	-	0,2	-	0,8
8	Tukka	-	-	-	-	4,5	2,5	2,0	-	-	-	4,5	3,7	17,2
9	Tapian Nauli	-	-	-	-	-	6,0	1,6	-	-	-	2,9	3,5	14,0
10	Sitahuis	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
11	Kolang	-	-	0,3	11,1	-	-	0,3	-	2,0	9,5	-	-	23,2
12	Sorkam	-	-	-	0,5	4,5	3,3	-	-	0,5	0,5	5,7	-	15,0
13	Sorkam Barat	-	-	-	0,2	4,8	2,0	0,5	-	-	-	4,0	3,5	15,0
14	Pasaribu Tobing	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	0,5	0,6	3,0
15	Sosorgadong	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	-	1,0	3,0	5,0	3,5	24,5
16	Barus	-	-	2,0	2,0	0,7	1,0	3,0	-	3,0	5,3	4,0	3,0	24,0
17	Barus Utara	-	-	-	2,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-	6,0
18	Andam Dewi	-	-	-	2,5	1,0	1,5	4,0	3,2	3,0	3,0	3,3	2,0	23,5
19	Manduamas	-	5,8	6,5	-	-	-	0,8	6,5	5,5	0,9	-	-	26,0
20	Sirandorung	-	-	3,8	4,5	-	-	3,0	5,0	3,5	1,5	-	-	21,3
Jumlah		2,0	12,8	15,1	32,1	28,8	22,8	25,9	25,7	27,5	29,2	41,7	29,4	293,0

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN 5.1. PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 09 JANUARI 2013

(Ton)

NO	Sub Sektor	RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,0	12,8	15,1	32,1	28,8	22,8	25,9	25,7	27,5	29,2	41,7	29,4	293,0
2	Perkebunan	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	14,0
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2,0	12,8	16,1	33,1	29,8	23,8	27,9	26,7	29,5	30,2	43,7	31,4	307,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2013 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pinangsori	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5
2	Badiri	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	1,0	-	-	2,0
3	Sukabangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lumut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sibabangun	-	-	-	0,5	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	2,5
6	Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0
7	Sarudik	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5
8	Tukka	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
9	Tapian Nauli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
10	Sitahuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
12	Sorkam	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,5
13	Sorkam Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0
14	Pasaribu Tobing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sosorgadong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Barus	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0
17	Barus Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Andam Dewi	-	-	-	-	0,5	-	1,0	-	-	-	-	-	1,5
19	Manduamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sirandorung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	14,0

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 09 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

SETDA

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG